



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

NOMOR : 11 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR
40 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan No. S-611/PK/2010 tanggal 31 Desember 2010 perihal Penegasan pengembalian dana Tambahan Penghasilan Guru dan Tunjangan Profesi Guru Tahun 2010 serta tata cara pengembaliannya;
- b. bahwa dalam Tahun Anggaran 2010 Pemerintah Kota Makassar telah menerima dana dari Pemerintah Pusat untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru sebesar Rp. 101.854.579.200,-. Dari dana tersebut telah dibayarkan kepada yang berhak sebesar Rp. 99.828.977.840,- sehingga tersisa sebesar Rp. 2.025.601.360,- ;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengembalian atas kelebihan penerimaan tersebut dapat dibebankan melalui Belanja Tidak Terduga; namun anggaran yang tersedia hanya sebesar Rp.2.000.000.000,- sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp.25.601.360,- ;
- d. bahwa untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Kota Makassar mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 137.648.402.880,- yang belum dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

- e. bahwa berdasarkan Surat Ketua dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Nomor 903/334/DPRD/IV/2011 tanggal 18 April 2011, perihal Persetujuan Mendahului Perubahan APBD TA. 2011. anggaran belanja tidak terduga dan pembayaran tunjangan profesi guru PNSD telah mendapat persetujuan DPRD untuk ditambahkan/dianggarkan dan dilaksanakan mendahului perubahan APBD TA 2011;
- f. Bahwa untuk pelaksanaan Pengembalian dana Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru 2010 serta pembayarannya untuk Tahun Anggaran 2011, perlu merubah Peraturan Walikota Makassar Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 dan selanjutnya akan ditampung dalam Perubahan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2011;
- g. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Tata Cara Penyampaianya;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011;

23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2010);
25. Peraturan Walikota Makassar Nomor 60 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar;
26. Peraturan Walikota Makassar Nomor 69 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Walikota Makassar Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 40 Tahun 2010).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 40 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dengan menambah Pendapatan Dana Penyesuaian sebesar Rp.137.648.402.880,- dan penambahan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.25.601.360,- pada Sekretariat Daerah Kota.

Pasal 2

Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dengan menambah Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pendidikan Kota Makassar sebesar Rp.137.648.402.880,- untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD Tahun Anggaran 2011.

Pasal 3

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan 2 harus dimuat pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

Pasal 4

Peraturan Walikota Makassar ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Makassar Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

Pasal 5

Peraturan Walikota Makassar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perkembangan lain dalam pelaksanaan peraturan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 2 Mei 2011

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 2 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

H.M. ANIS ZAKARIA KAMA

Berita Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2011